

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA KASUS KELALAIAN**  
**PENGEMUDI YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN LALU**  
**LINTAS**

**(Studi Putusan No.151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM)**



**Disusun oleh :**

**NAMA : HIZKIA REINER RUMUAT**

**NIM : 1140050116**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**JAKARTA**

**2015**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Hizkia Reiner Rumuat  
NIM : 1140050116  
PROGRAM KEKHUSUSAN: Penanggulangan Kejahatan/Pidana  
JUDUL SKRIPSI : **Penerapan Sanksi Pidana Pada Kasus Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan No.151/PID.SUS/2013/P N.JKT.TIM)**

Disetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Richard J. Sahulata, S.H., MH.)

(Poltak Siringoringo, S.H., MH.)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana

(Radisman Saragih, S.H., M.H.)

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Penerapan Sanksi Pidana Penjara Pada Kasus Kelalaian Pengemudi Yang  
Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas  
(Studi Putusan No. 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM)

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu  
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

NAMA : Hizkia Reiner Rumuat  
NIM : 1140050116

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 26 Agustus 2015  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji,

Anggota Tim Penguji I

Ketua Tim Penguji Anggota

Tim Penguji II

(Poltak Siringoringo, S.H., M.H.) (Richard J. Sahulata, S.H., M.H.) (Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)

**Mengetahui,**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

( Hulman Panjaitan, S.H., M.H. )

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih karunia dan penyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Selain itu penulisan skripsi ini merupakan suatu keinginan dari penulis untuk memberikan kontribusi yang membangun bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Penanggulangan Kejahatan/Pidana lebih khusus mengenai *culpa*/kealpaan yang di lakukan pengendara bermotor di jalan raya. Judul penulisan ini yaitu **“Penerapan Sanksi Pidana Pada Kasus Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan No.151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM)”**.

Penulis berharap penulisan skripsi ini akan bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis senantiasa berharap kepada siapa saja yang berminat untuk meneruskan penelitian tentang masalah serupa yang nantinya dapat lebih menyempurnakan dan mengembangkannya.

Jakarta, 26 Agustus 2015

Penulis

**Hizkia Reiner Rumuat**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam menyusun Skripsi ini penulis mengakui bahwa semuanya dapat berjalan lancar karena bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Papa dan Mama yang sangat penulis cintai dan sayangi yang senantiasa mendukung penulis dalam setiap apa yang penulis kerjakan. Merekalah inspirasi dan motivasi penulis untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik. Doa-doa mereka menjadi dorongan bagi penulis untuk membuat mereka bangga;
3. Christian Tio Richard Rumat, S.Stpel dan Zefanya Ingrid Margotje Rumat, S.ked selaku kaka dan adik penulis yang selalu memberi kritik dan saran kepada penulis;
4. Juwita Vivera Palit, S.K.M selaku orang yang selalu mendampingi penulis;
5. Nyonge Gregorius Pandapotan Simanjuntak S,H
6. Saudara-saudara dan Keluarga besar penulis, yang memberikan support dan masukan-masukan selama menyelesaikan studi;
7. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia;
8. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;

9. Bapak Chandra Aritonang, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
10. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
11. Bapak Richard J. Sahulata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan penulisan ini, memberikan saran-saran beserta masukan dan memberikan referensi buku yang sesuai sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk penulis, memberikan saran-saran beserta masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan;
14. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
15. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia;
16. Teman-teman TB and Partner keep solid Andreas Siregar S,H, Benedictus Sinaga S,H, Vanny Natalia S,H, Marisa Sirait S,H, Sandy Kevin Simatupang S,H, Yosua Simatupang S,H, Immanuel Monintja S,H, Johan Hakim Sianturi S,H, Leonardo Nababan S,H, Patar Roleo Patolosa S,H, Ryandhi Tobing S,H, Martin Sihotang S,H, Bambang Sianipar S,H, Luhut Situmorang S,H, Nico Sinaga S,H, dll yang tidak penulis sebutkan,

17. dimana mereka telah memberikan saya banyak pengalaman dan pengetahuan, baik dalam bidang penelitian keilmuan maupun dalam bidang advokasi & bantuan hukum.
18. Teman-teman angkatan 2011, Eben Silalahi S,H, Deslansa Daludujudupa S,H, Yosef Siregar S,H, Gunawan S,H, Markus Nababan S,H, Nico Sabam Siregar S,H, Nela Ronauli S,H dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dimana kali selalu bercengkrama dan berdiskusi selama perkuliahan.
19. Rekan-rekan yang telah banyak membantu dan memberikan informasi bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, 26 Agustus 2015

Penulis

**Hizkia Reiner Rumuat**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Definisi Tindak Pidana, Tindak Pidana Lalu Lintas         Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana</b>	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Tindak Pidana Lalu Lintas .....	17
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	18



<b>B. Pelanggaran Lalu Lintas</b>	
1. Ditinjau dari Sudut Pelanggaran .....	21
2. Ditinjau dari Akibat yang di Timbulkan. ....	21
3. Pelanggaran Lalu Lintas Jalan (Pasal 211 Undang-Undang No.8 Tahun 1981) .....	22
4. Kelas Potensial Pelanggaran Umum Lalu Lintas .....	23
5. Unsur-Unsur Pelanggaran Lalu Lintas .....	24
6. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas .....	24
7. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas .....	26
<b>C. Asas-Asas dan Tujuan Lalu Lintas dan Jalan Raya</b>	
1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Menyatakan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....	29
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....	31
<b>D. Peranan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Dalam Perlindungan Penumpang Akibat Lalainya Pengemudi .....</b>	
	32
<b>E. Syarat-Syarat Pengemudi Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....</b>	
	33
<b>F. Hasil Wawancara Dengan Petugas Satlantas Nomor.151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM.....</b>	
	36

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kasus Posisi Dalam Putusan Nomor**

##### **151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM**

1. Duduknya Perkara ..... 44
2. Dakwaan Kesatu ..... 44

#### **B. Pertimbangan Hakim Mengenai Penerapan Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa M.Rasyid Amrullah Rajasa Dalam Putusan Nomor 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM<sup>45</sup>**

#### **C. Analisis Kasus Dan Pembahasan**

1. Penerapan Dakwaan Yang dibuat Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dalam Putusan Nomor. 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM ..... 47
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pada (Putusan Nomor I5I.PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM) Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Positif Bila dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor ..... 22  
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ..... 60

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xii</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
-----------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xvi</b>
-----------------------------------	------------

## ABSTRAK

- A. Nama : Hizkia Reiner Rumuat  
B. NIM : 1140050116  
C. Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan/Pidana  
D. Judul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA KASUS KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PUTUSAN No.151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM)**.  
E. Halaman : i-xvi + 71 halaman + lampiran  
F. Daftar Acuan : 10 Buku + 4 Undang-Undang + Lampiran  
G. Ringkasan Isi :

Banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh kelalaian pengemudi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas antara lain mengantuk saat mengemudi, kurang hati-hatian, dibawah tekanan orang lain, terpengaruh obat-obatan dan lain-lain. Penelitian ini menarik dikaji karena Pertama, faktor manusia atau human error yang menyebabkan kecelakaan terjadi baik karena kelalaian atau disengaja. Kedua, faktor hukuman yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku karena pelaku adalah anak pejabat, dan orang yang memiliki kekuasaan dan ekonomi yang tinggi. Kasus yang menjadi objek penulisan ini adalah mengenai kelalaian yang dilakukan oleh M. RASYID AMRULLAH RAJASA, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan. Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dan putusan menjadi data yang bersifat sekunder. Metode penelitian normatif ini adalah cara untuk mendapatkan data yang berasal dari bahan pustaka atau dengan kata lain cara untuk mendapatkan data sekunder. Metode penelitian normatif adalah pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, kepustakaan yang dilakukan dalam skripsi ini meliputi bahan hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku-buku dan artikel. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum sekunder adalah putusan hakim, buku-buku, artikel dari koran, majalah, dan internet, serta karya tulis para pakar hukum, dibidang hukum pidana dan lalu lintas. Untuk ketentuan luka ringan diatur dalam pasal 229 ayat 3 dan sanksi pasal 310 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan tentang luka berat diatur dalam pasal 229 ayat 4 dan sanksi pasal 310 ayat 3 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan, ketentuan tentang menyebabkan kematian termasuk kedalam pasal 229 ayat 4 dan sanksi Pidana Pasal 310 Ayat 4 Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam putusan tersebut penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan aturan yang seharusnya. Namun dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa peranan dari pertimbangan Hakimlah yang lebih berpengaruh dalam penjatuhan hukuman sehingga kurang maksimalnya atau kurang tepat penerapan putusan yang hakim berikan . Seperti adanya *Restorative Justice* hak yang dimiliki hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dan unsur pemaaf karena terdakwa merupakan seorang mahasiswa tingkat akhir dan ada itikad baik dari keluarga terdakwa ke keluarga korban sehingga keluarga korban memaafkan perbuatan terdakwa. Kedua, faktor hukuman yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku karena pelaku adalah anak pejabat, dan orang yang memiliki kekuasaan dan ekonomi yang tinggi.

Kata kunci : Penerapan Sanksi Pidana, *Culpa*,

H. Dosen Pembimbing I : Bapak Richard J. Sahulata, SH, MH  
Dosen Pembimbing II : Bapak Poltak Siringoringo, SH, MH

Jakarta, 26 Agustus 2015

Penulis

**Hizkia Reiner Rumuat**